



PUTUSAN

Nomor 265 / Pid.B / 2017 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR ;
Tempat Lahir	: Alalak Padang ;
Umur/Tanggal Lahir	: 27 Tahun / 10 Mei 1990 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Alalak Padang RT.001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;
Pendidikan	: SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 September 2017 Nomor : Sp-Han/14/IX/2017/Reskrim, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2017 Nomor : B-58/Q.3.19/Epp.1/10/2017, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 09 November 2017 Nomor : Print-72/Q.3.19/Epp.2/11/2017, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 November 2017 Nomor : 265/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 November 2017 Nomor : 265/Pid.B/2017/PN Mrh, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 265/Pid.Sus/2017/PN Mrh tertanggal 15 November 2017 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-16/Q.3.19/Epp.2/03/2017 tertanggal 13 April 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF atas nama FITRIANI ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam ;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF atas nama FITRIANI ;

Dikembalikan kepada saksi ASMUDI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2017 No. Reg. Perk : PDM-16/Q.3.19/Epp.2/03/2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR** pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di rumah ASMUDI yang beralamat di Desa Batik Rt. 02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi SAHYANI yang waktu itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z Nomor polisi DA 3027 MF warna hijau hitam saat berada di Simpang Empat PT. Talentan Bumi, kemudian terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SAHYANI tersebut dengan alasan ingin pergi ke daerah Marabahan, namun waktu itu saksi SAHYANI menolak untuk meminjamkan sepeda motor tersebut karena hendak dipakai oleh ayahnya yaitu saksi ASMUDI
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi kerumah saksi ASMUDI yang beralamat di di Desa Batik Rt. 02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dan saat terdakwa berada di rumah saksi ASMUDI kemudian terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor saksi ASMUDI dengan alasan bahwa sepeda motor terdakwa dalam kondisi kurang baik dan terdakwa juga berjanji meminjam sebentar saja dan akan segera mengembalikannya, dan oleh saksi ASMUDI mau meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut lengkap dengan STNK nya.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam atau menguasai sepeda motor milik saksi ASMUDI tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi SITI NORJANAH yang beralamat di Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dengan maksud menggadaikan sepeda motor tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi ASMUDI seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun karena saksi SITI NORJANAH waktu itu uangnya tidak cukup dan hanya sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui serta saksi SITI NORJANAH menyetujui dan akan menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila terdakwa menyerahkan kelengkapan surat menyuratnya dan ternyata sepeda motor yang diterima gadai oleh saksi SITI NORJANAH diamankan petugas kepolisian karena sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi ASMUDI yang digadaikan terdakwa tanpa seijin pemiliknya dan oleh karena saksi ASMUDI merasa dirugikan sehingga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ASMUDI kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372**

KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR** pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di rumah ASMUDI yang beralamat di Desa Batik Rt. 02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi SAHYANI yang waktu itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z Nomor polisi DA 3027 MF warna hijau hitam saat berada di Simpang Empat PT. Talentan Bumi, kemudian terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SAHYANI tersebut dengan alasan ingin pergi ke daerah Marabahan, namun waktu itu saksi SAHYANI menolak untuk meminjamkan sepeda motor tersebut karena hendak dipakai oleh ayahnya yaitu saksi ASMUDI
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi kerumah saksi ASMUDI yang beralamat di di Desa Batik Rt. 02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dan saat terdakwa berada di rumah saksi ASMUDI kemudian terdakwa bermaksud

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor saksi ASMUDI dengan rangkaian kata kata bohong bahwa sepedamotor terdakwa dalam keadaan rusak sehingga saksi ASMUDI bersedia meminjamkan sepeda motornya dan terdakwa juga berjanji meminjam sebentar saja dan akan segera mengembalikannya, dan oleh saksi ASMUDI mau meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut lengkap dengan STNK nya.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam atau menguasai sepeda motor milik saksi ASMUDI tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi SITI NORJANAH yang beralamat di Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dengan maksud menggadaikan sepeda motor tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi ASMUDI seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun karena saksi SITI NORJANAH waktu itu uangnya tidak cukup dan hanya sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui serta saksi SITI NORJANAH menyetujui dan akan menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila terdakwa menyerahkan kelengkapan surat menyuratnya dan ternyata sepeda motor yang diterima gadai oleh saksi SITI NORJANAH diamankan petugas kepolisian karena sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi ASMUDI yang digadaikan terdakwa tanpa seijin pemiliknya dan oleh karena saksi ASMUDI merasa dirugikan sehingga melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ASMUDI kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378**

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD IRWAN Bin ASMUDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Batik RT.02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah saksi ASMUDI Bin KURDI ;
- Bahwa saksi ASMUDI Bin KURDI adalah orang tua dari saksi ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama saksi ASMUDI Bin KURDI ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara meminta ijin kepada saksi ASMUDI Bin KURDI untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam untuk pergi ke daerah Marabahan dengan alasan bahwa sepeda motor Terdakwa dalam kondisi kurang baik dan Terdakwa juga berjanji meminjam sebentar saja dan sore harinya akan segera dikembalikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ASMUDI Bin KURDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ASMUDI Bin KURDI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Batik RT.02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi MUHAMMAD IRWAN Bin ASMUDI ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara meminta ijin kepada saksi korban untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam untuk pergi ke daerah Marabahan dengan alasan bahwa sepeda motor Terdakwa dalam kondisi kurang baik dan Terdakwa juga berjanji meminjam sebentar saja dan sore harinya akan segera dikembalikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI SITI NORJANAH Binti MUHAMMAD NAFIAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa datang kerumah saksi untuk menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam tersebut lengkap dengan BPKB dan STNK dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan nanti akan ditebus lagi oleh Terdakwa jika ada uangnya ;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah saksi ada uang kemudian Terdakwa menyetujui dengan bilang uang sisa dititipkan saja kepada saksi MISRANI Bin WAHYUNI ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa karena surat-surat kendaraannya lengkap ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI MISRANI Bin WAHYUNI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi ASMUDI Bin KURDI yang beralamat di Desa Batik RT.02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan karena diberitahukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam ;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam tersebut adalah milik saksi ASMUDI Bin KURDI ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi SITI NORJANAH Binti MUHAMMAD NAFIAH sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat digadaikan kepada saksi SITI NORJANAH Binti MUHAMMAD NAFIAH sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penggelapan ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi ASMUDI Bin KURDI yang beralamat di Desa Batik RT.02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi ASMUDI Bin KURDI ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam lengkap dengan STNK dan BPKB ;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam tersebut adalah milik saksi ASMUDI Bin KURDI ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara meminta ijin kepada saksi ASMUDI Bin KURDI untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam untuk pergi ke daerah Marabahan dengan alasan bahwa sepeda motor Terdakwa dalam kondisi kurang baik dan Terdakwa juga berjanji meminjam sebentar saja dan sore harinya akan segera dikembalikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ASMUDI Bin KURDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF atas nama FITRIANI ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam ;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF atas nama FITRIANI ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi ASMUDI Bin KURDI yang beralamat di Desa Batik RT.02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi ASMUDI Bin KURDI ;
- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam lengkap dengan STNK dan BPKB ;
- Bahwa benar 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam tersebut adalah milik saksi ASMUDI Bin KURDI ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara meminta ijin kepada saksi ASMUDI Bin KURDI untuk meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam untuk pergi ke daerah Marabahan dengan alasan bahwa sepeda motor Terdakwa dalam kondisi kurang baik dan Terdakwa juga berjanji meminjam sebentar saja dan sore harinya akan segera dikembalikan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ASMUDI Bin KURDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF atas nama FITRIANI ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam ;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF atas nama FITRIANI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “**dengan sengaja**” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, Terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, ataupun kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ataupun dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau yang berhak atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki sesuatu barang**” adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa jenis delik dari pasal yang didakwakan adalah *opzetelijke delicht* atau sengaja, sehingga harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) oleh Terdakwa dengan melawan hak yaitu dalam perkara ini dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat padanya yaitu mengembalikan 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam milik saksi ASMUDI Bin KURDI yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa untuk pergi ke daerah Marabahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi ASMUDI Bin KURDI yang beralamat di Desa Batik RT.02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan saksi SAHYANI yang waktu itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z Nomor polisi DA 3027 MF warna hijau hitam saat berada di Simpang Empat PT. Talentan Bumi, kemudian Terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi SAHYANI tersebut dengan alasan ingin pergi kedaerah Marabahan, namun waktu itu saksi SAHYANI menolak untuk meminjamkan sepeda motor tersebut karena hendak dipakai oleh ayahnya yaitu saksi ASMUDI, setelah itu Terdakwa mendatangi kerumah saksi ASMUDI yang beralamat di di Desa Batik Rt. 02 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dan saat Terdakwa berada dirumah saksi ASMUDI kemudian Terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor saksi ASMUDI dengan alasan bahwa sepeda motor Terdakwa dalam kondisi kurang baik dan Terdakwa juga berjanji meminjam sebentar saja dan akan segera mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam atau menguasai sepeda motor milik saksi ASMUDI tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi SITI NORJANAH yang beralamat di Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dengan maksud menggadaikan sepeda motor tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi ASMUDI seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ASMUDI Bin KURDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ASMUDI Bin KURDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF atas nama FITRIANI ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam ;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF atas nama FITRIANI ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi ASMUDI Bin KURDI merupakan barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi ASMUDI Bin KURDI agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DAYAN Bin SADAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF atas nama FITRIANI ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF warna hijau hitam ;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter Z No Pol DA 3027 MF atas nama FITRIANI ;

Dikembalikan kepada saksi ASMUDI Bin KURDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2017** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. DARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD RIDWAN R, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

II. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. DARDIANSYAH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17